



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan . . .



4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
  - b. Tim Kerja:
    1. Tim Manajemen Perubahan;
    2. Tim Penguatan Tata Laksana;
    3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    4. Tim Penguatan Pengawasan;
    5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah:
    - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
    - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani



- sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan
  - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- A. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
    5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - B. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
    1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
    2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
  - C. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas:
    1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia;
    2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
    3. Menetapkan kinerja individu;
    4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan



5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- D. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
  1. Melakukan public campaign;
  2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- E. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
  1. Meningkatkan kinerja;
  2. Meningkatkan akuntabilitas;
  3. Menyusun Rencana Strategi;
  4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  5. Melakukan pemutakhirankinerja secara berkala (E-MONEV).
- F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - i. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima);
    - ii. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - iii. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
    - iv. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - v. Membuat inovasi pelayanan.
  4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA

: Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.



- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

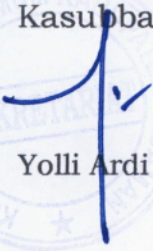
Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

A. PENGARAH

| NO | NAMA                    | JABATAN                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM        |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Taufiq, S.Si            | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman   | Pengarah merangkap Ketua   |
| 2  | Juli Yusran, S.Ag, M.Si | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman | Pengarah merangkap Anggota |
| 3  | Yansuardi               | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman | Pengarah merangkap Anggota |
| 4  | Elvie Syafni, S.Pdi     | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman | Pengarah merangkap Anggota |
| 5  | Sulastri, SE            | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman | Pengarah merangkap Anggota |

B. TIM KERJA

| NO | NAMA            | JABATAN                          | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 1  | Kamaruddin, S.H | Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman | Ketua               |

a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

| NO | NAMA               | JABATAN                                           | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Irwan AP, S.H      | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Yolli Ardi, A.Md   | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  | Asesor                        |
| 3  | M. Hidayanto, S.IP | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama         | Anggota                       |

b. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

| NO | NAMA             | JABATAN                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Yolli Ardi, A.Md | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Irwan AP, S.H    | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi         | Asesor                        |
| 3  | Astati           | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama        | Anggota                       |

c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| NO | NAMA                    | JABATAN                              | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Ahdi Fitra Nugraha, S.H | Kasubbag Parhupmas dan SDM           | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Rosihan Anwar, S.H      | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor                        |



|   |                |                                              |         |
|---|----------------|----------------------------------------------|---------|
| 3 | Baihaki, S.I.P | Penata Kelola Pemilihan Umum<br>Ahli Pertama | Anggota |
|---|----------------|----------------------------------------------|---------|

d. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

| NO | NAMA                      | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Irwan AP, S.H             | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi                      | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Ahdi Fitra Nugraha, S.H   | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubmas, dan Sumber Daya Manusia | Anggota                       |
| 3  | Hanifah Nurul Aini, S.I.P | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                     | Anggota                       |

e. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

| NO | NAMA                    | JABATAN                                                       | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Rosihan Anwar, S.H      | Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik                  | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Ahdi Fitra Nugraha, S.H | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubmas, dan Sumber Daya Manusia | Anggota                       |
| 3  | Yorbalinda, S.H         | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                     | Anggota                       |
| 4  | Nurul Huda, S.IP        | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                     | Anggota                       |
| 5  | Muhammad Irvan, S.IP    | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama                     | Anggota                       |

f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| NO | NAMA                    | JABATAN                                                          | KEDUDUKAN DALAM TIM           |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Ahdi Fitra Nugraha, S.H | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubmas, dan Sumber Daya Manusia    | Koordinator merangkap Anggota |
| 2  | Rosihan Anwar, S.H      | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                    | Anggota                       |
| 3  | Zona Travalina, A.Md    | Pelaksana Sub bagian Partisipasi, Hubmas,dan Sumber Daya Manusia | Anggota                       |

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 21 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Yolli Ardi